



## PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

### KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor : 003/PS/PANWAS-KTT/IX/2015

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tana Tidung telah mencatat dalam Buku Register Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilu, Nomor : 001/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015 permohonan dari:

Nama : **Tajudin Noor**  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT 006 RT 003  
Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap  
Kabupaten Tana Tidung  
Tempat, Tanggal lahir : Muara Pahu, 08 Mei 1955  
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS

Nama : **Inderajaya U**  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT 006 RW 003  
Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap  
Kabupaten Tana Tidung  
Tempat, Tanggal lahir : Sengkong, 25 Maret 1965  
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS

Dengan permohonan tertanggal **26 Agustus 2015**, memberikan kuasa kepada **Ibn Wira Djaja Diguna, S.H.** dan **Irwadi, S.H.** dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : 001/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015.

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tana Tidung telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

#### 1. Permohonan Pemohon

##### I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

Pasal 30 huruf b, Pasal 32 huruf c, Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa :

Pasal 30 huruf b : “Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan”.

Pasal 32 huruf c : “Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan”.

Pasal 143 ayat (1) dan (2) pada hakikinya mengatakan bahwa : “Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa, memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Pasal 44 ayat (1) : “Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM**

Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa :

Pasal 134 ayat (2) : “Laporan pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;



- b. Pemantau Pemilihan; atau
- c. Peserta Pemilihan.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 Tentang Penetapan Tentang Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 Pada tanggal 24 Agustus 2015.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa :

Pasal 9 ayat (1) : “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota Tana Tidung tanggal 24 Agustus Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 yang menetapkan Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap sebagai Calon Bupati Kabupaten Tana Tidung, yang tidak memenuhi persyaratan Formal bagi setiap kandidat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan ini kami mengajukan keberatan atas Keputusan tersebut, karena terdapat **pelanggaran administrasi pemilihan dan adanya indikasi tindak pidana pemilihan** yang dilakukan oleh calon bupati Ahmad Bey Yasin, sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pj. Gubernur Kalimantan Utara telah melantik Akhmad Bey Yasin sebagai **Pj. Bupati**

**Kabupaten Tana Tidung**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13164-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati KTT tertanggal 14 Januari 2015 dengan masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan.

- b. Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2015, Akhmad Bey Yasin masih bertatus sebagai Penjabat Kepala Daerah (Pj. Bupati Kabupaten Tana Tidung) **Aktif**, hal ini dikarenakan tidak adanya surat pemberhentian sebagai Pj. Bupati dari Kementerian Dalam Negeri.
- c. Bahwa dalam Undang-Undang, "Pj Bupati" dilarang untuk ikut serta dalam Pilkada sebagaimana diatur pada **Pasal 7 huruf q**, UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (UU Pilkada), hal mana ditegaskan bahwa :

"warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : **tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota**"

*Penjelasan Pasal 7 huruf q, menegaskan :*

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan penjabat Walikota"

Mencermati seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tana Tidung, Termohon sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut, karena nyata-nyata pada tanggal 7 Agustus 2015 Akhmad Bey Yasin diterima dan terdaftar sebagai calon kepala daerah disusul kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, ditetapkan sebagai calon bupati.

- d. Bahwa kami meyakini, sampai dengan saat ini tidak pernah ada persetujuan pengunduran dari Kementerian Dalam Negeri kepada Sdr. Akhmad Bey Yasin sebagai Pj. Bupati Kabupaten Tana Tidung, mengingat tidak adanya informasi yang resmi dari Lembaga Negara manapun yang berkompeten, oleh karenanya apabila ada hal-hal yang diproses diluar prosedur terkait dengan



persyaratan calon sebagai Bupati, dengan ini kami mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya hukum secara khusus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 152, UU Pilkada.

e. Bahwa meskipun bersifat confidential, kiranya sebagai masyarakat kami berhak untuk mengetahui persyaratan apa yang telah disampaikan oleh Akhmad Bey Yasin dalam mengajukan diri sebagai calon Bupati. Apabila terdapat persyaratan lain, mohon kiranya Panwaslu dapat meminta kepada Termohon untuk dapat menunjukkan atau setidaknya menginformasikan persyaratan dimaksud, agar ada kejelasan dan perlakuan yang adil terhadap setiap calon yang akan mengikuti Pilkada di Kabupaten Tana Tidung.

f. Bahwa dalam masa jabatannya tepatnya pada tanggal **16 Februari 2015**, Akhmad Bey Yasin *melakukan mutasi Pegawai* dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. *Sementara pada bulan Juli 2015* mendaftarkan diri sebagai calon Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan peraturan Perundang-undangan Pilkada yang di langgar oleh Akhmad Bey Yasin, yaitu Pasal Pasal 71 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 jo No. 8 Tahun 2015, Pasal 132A, huruf a, PP No. 49 Tahun 2008, dan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 88 ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, dengan uraian sebagai berikut :

- Tindakan Akhmad Bey Yasin sebagai pejabat aktif (*petahana/incumbent*) yang melakukan mutasi pegawai 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, bertentangan dengan **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (4)**, UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menetapkan :

*“ayat (2) : Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan”*

*“ayat (4) : Dalam hal petahana melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir,*

***petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota***

- Larangan tersebut dipertegas pula dalam Pasal 132A, huruf a, PP No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menegaskan bahwa:

***“Penjabat Kepala Daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai”***

- Guna memperjelas status yang bersangkutan sebagai Petahana, dapat dicermati Pasal 1 angka 9 dan Pasal 88 ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2015 yang menegaskan bahwa :

***“Pasal 1, angka 9: Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.***

***“Pasal 88 ayat (1) huruf e : Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota, apabila melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.”***

- g. Bahwa terdapat resiko hukum yang harus ditanggung baik oleh Akhmad Bey Yasin sebagai peserta Pilkada maupun oleh Termohon sebagai pejabat penyelenggara negara, ketentuan mana dapat dilihat pada Pasal 188 dan Pasal 190, UU Pilkada, yang menegaskan bahwa:

***“Pasal 188***

***Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling seingkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).”***

***“Pasal 190***



*Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)*

Dengan mendasarkan pada Pasal 135, UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015, kiranya temuan atas delik pidana ini dapat di tindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dengan menyampaikannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)**

- 1. Mengabulkan / Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian**
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Tana Tidung Nomor: 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015**
- 3. Meminta kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Keputusan ini.**

**2. Bukti-Bukti Pemohon**

- a. Ditunjukkan Kepada Pasangan Calon SIFAT (Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap sebagai Calon Bupati dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen, M.Ap sebagai Calon Wakil Bupati).
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
  2. BERITA ACARA, Nomor : 33/BA/VIII/2015, tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
  3. KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR : 821.2/322/2015 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA  
TIDUNG LAMPIRAN KEPUTUSAN PJ. BUPATI TANA  
TIDUNG, Nomor : 821.2/322/2015 Tertanggal 16 Februari  
2015.

3. Pihak terkait tidak pernah menghadiri dalam Musyawarah Penyelesaian sengketa pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Tana Tidung dengan nomor register : 002/PS/PWSL.TTD.24.03./VIII/2015 sehingga Panwaslu Kabupaten Tana Tidung menganggap pihak terkait sepakat dan menerima Keputusan ini.
4. **Tanggapan/Jawaban Termohon**
  1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan pemohon tertanggal 25 Agustus 2015, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
  2. Bahwa sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, maka pada tanggal 22 April 2015 Termohon telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, termasuk jadwal untuk pendaftaran pasangan calon, yang dijadwalkan sebagai berikut :
    - a. **14 s/d 25 Juli 2015** : Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
    - b. **26 s/d 28 Juli 2015** : Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. **26 Juli s/d 01 Agustus 2015** : Pemeriksaan Kesehatan;
    - d. **01 s/d 02 Agustus 2015** : Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan;
    - e. **28 Juli s/d 01 Agustus 2015** : Penelitian Syarat Pencalonan dan syarat calon;
    - f. **03s/d 04 Agustus 2015** : Pemberitahuan Hasil Penelitian;
    - g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :
      - 1) **04 s/d 07 Agustus 2015** : Perbaikan syarat Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik;
      - 2) **04 s/d 07 Agustus 2015** : Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Tana Tidung;
      - 3) **04 s/d 07 Agustus 2015** : Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;



- h. Penelitian hasil perbaikan :
- 1) **08 s/d 14 Agustus 2015** :Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik dan Perseorangan.
  - 2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Tana Tidung :
    - a) 4 s/d 9 Agustus 2015 : Penelitian jumlah minimal dukungan;
    - b) 4 s/d 9 Agustus 2015 : Analisis Dukungan Ganda;
    - c) 10 s/d 11 Agustus 2015 : Penyampaian Hasil Analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung Kepada PPS melalui PPK;
    - d) 12 s/d 16 Agustus 2015 : Penelitian Administrasi dan factual di tingkat desa;
    - e) 18 s/d 19 Agustus 2015 : Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan;
    - f) 12 s/d 16 Agustus 2015 : Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten;
  - i. **24 Agustus 2015** : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - j. **25 s/d 26 Agustus 2015** : Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa adapun khusus menyangkut kronologi pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain adalah sebagai berikut :
- 3.1 Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain yang didukung oleh Gabungan Partai Politik Demokrat, Gerindra dan PPP, berdasarkan Data yang ada diketahui telah didaftarkan pencalonannya pada tanggal **28 Juli 2015** di kantor Termohon dengan melampirkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Gabungan partai Politik yang mengusulkannya sesuai yang diatur oleh Pasal 38 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK);
  - 3.2 Pada tanggal **03 Agustus 2015**, Termohon tela melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain (Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK);

3.3 Pada tanggal **07 Agustus 2015**, Tim Sukses Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fattah Zulkarnaen telah menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fattah Zulkarnaen (Model BA.HP Perbaikan-KWK);

3.4 Pada tanggal **08 Agustus 2015**, termohon telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fattah Zulkarnaen (Model BA.HP Perbaikan-KWK);

3.5 Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fattah Zulkarnaen maupun perbaikannya telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 juncto Pasal 38 sampai dengan Pasal 62 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka bersama-sama dengan Pasangan calon lainnya (Undunyah-Markus dan Tajudin Noor-Indrajaya), Termohon sebagaimana yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 telah menetapkan Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fattah Zulkarnaen sebagai salah satu Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015.

4. Bahwa oleh karenanya tidak tepat pendapat Pemohon di bagian A yang pada pokoknya dengan menyitir Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berpendapat Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dilarang untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan



Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1 Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Bupati dan Walikota hanya berlaku mengikat jika Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap pada saat didaftarkan sebagai calon Bupati masih aktif menjabat sebagai Pj. Bupati Tana Tidung;
- 4.2 Kenyataannya yang bersangkutan pada waktu didaftarkan sebagai calon Bupati pada tanggal 28 Juli 2015, yang bersangkutan telah melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari Pj Bupati maupun sebagai Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara;
- 4.3 Hal itu diperkuat yang bersangkutan dengan melampirkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan Pemberian Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI, yang diserahkan pada masa perbaikan persyaratan calon tanggal 04 s/d 07 Agustus 2015. Di surat keputusan tersebut dicantumkan, Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap **berhenti sebagai PNS pada akhir bulan juni 2015 dan pensiunan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015;**
- 4.4 Dengan telah adanya keputusan definitive tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan mulai pensiun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015, maka dengan sendirinya menurut hukum status Pj. Bupati Tana Tidung yang disandang oleh Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap sejak saat itu gugur karena sudah tidak memenuhi syarat lagi. Hal itu berangkat dari Logika hukum, setiap Penjabat Bupati harus diangkat dari pejabat yang berstatus PNS, sehingga dengan kehilangan status PNS-nya karena berhenti atau diberhentikan, otomatis jabatan Pj. Bupati yang disandanginya tidak lagi memenuhi syarat atau gugur demi hukum.
- 4.5 Karena terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap pension dari statusnya sebagai PNS yang berarti sejak saat itu yang bersangkutan sudah kehilangan status Pj.

Bupatinya, maka itu tidak menyalahi aturan hukum termasuk pasal 7 huruf q Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jika kemudian Termohon selaku penyelenggara menerima pendaftaran pencalonan yang bersangkutan dan kemudian menetakannya sebagai salah satu peserta dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015.

5. Bahwa begitupun dengan uraian keberatan Pemohon di Bagian B yang mempermasalahkan tindakan Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap pensiun yang telah melakukan mutasi pegawai 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir dikategorikan telah melanggar pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maupun PP Nomor 49 Tahun 2008, menurut hemat termohon sebagai pendapat yang dipaksakan, oleh karena :
  - 5.1 Kata “Petahana” yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maupun pasal 132A huruf a PP Nomor 49 Tahun 2008, menurut Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah **“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat”**.
  - 5.2 Dengan pengertian “Petahana” seperti yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 di atas, maka Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tentunya tidak dapat digolongkan sebagai Petahana atau Incumbent, mengingat yang bersangkutan hanya berstatus sebagai **“PJ. Bupati”** atau **“Penjabat Bupati”** yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan bukan Bupati atau Wakil Bupati yang menduduki jabatan berdasarkan hasil Pemilihan;
  - 5.3 Karena tidak dapat digolongkan sebagai Petahana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 di atas, dengan sendirinya Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tidak terikat ketentuan sebagai subjek Petahana yang dapat dijerat oleh Pasal 71 ayat (2) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maupun Pasal 132A huruf a PP Nomor 49 Tahun 2008, dan oleh sebab itu tidak cukup



dasar hukum bagi Termohon selaku penyelenggara untuk menolak pendaftaran yang bersangkutan sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015;

5.4 Terkait dengan Pasal 188 dan Pasal 190 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hal itu merupakan kewenangan Mendagri untuk menindaknya jika pada waktu menjabat sebagai Pj. Bupati yang bersangkutan telah melakukan kebijakan seperti yang dituduhkan Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang termohon kemukakan di atas, terlihat dengan jelas fakta apabila proses pendaftaran Pasangan calon menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon telah memenuhi azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 PKPU Nomor 09 Tahun 2015 tentang pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sehingga cukup alasan terhadap keberatan pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang Termohon kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- ***Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;***

Demikian Jawaban ini Termohon sampaikan , dengan harapan menjadi bahan pertimbangan didalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

#### 4. **Bukti-Bukti Termohon**

- a. Sangkalan terhadap tuduhan pemohon kepada Pasangan Calon SIFAT (Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.AP sebagai Calon Bupati dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnain, M.AP sebagai calon Wakil Bupati)
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI

- DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
2. BERITA ACARA, Nomor : 33/BA/VIII/2015, tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
  3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, NOMOR : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015. Tanggal 22 April 2015.
  4. LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, NOMOR : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015. TANGGAL 22 APRIL.
  5. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 000001/KEPKA/AP/26500/15 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TERTANGGAL 5 AGUSTUS 2015.

5. **Pertimbangan Pimpinan Musyawarah:**

- a. Penilaian dan pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan Perundang-Undangan
  1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berbunyi **“Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota”**.
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati



dan Walikota. Berbunyi **“Petahana dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa Jabatannya berakhir”**

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **“Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang Menjabat”**

4. Bahwa berdasarkan penjelasan beberapa aturan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan Nomor 302/KPU/VI/2005, tertanggal 12 Juni 2015, yang menyatakan yang tidak termasuk Petahana adalah sebagai berikut :

- a. Masa Jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran; atau
- b. Mengundurkan diri sebelum masa Jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran; atau
- c. Berhalangan tetap sebelum masa Jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tana Tidung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap adalah selaku Penjabat Bupati Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan dengan Pasal 7 huruf q yang berbunyi tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, sebagaimana berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 7 huruf q menyatakan Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah

Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan penjabat Walikota  
Mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi  
Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.




**Menetapkan :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan keputusan ini.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Komisioner Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung pada tanggal Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Tana Tidung oleh Bakri, SH, Roni Juani, ST, Moh. Khomaini, S.Pd.I dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Bakri, SH, Roni Juani, ST, Moh. Khomaini, S.Pd.I masing-masing adalah komisioner Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

**Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung**

		
<b>Bakri, SH</b>	<b>Roni Juani, ST</b>	<b>Moh. Khomaini, S.Pd.I</b>

  
Sekretaris,  
**Syawal, S.Ag**



## PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN TANA TIDUNG

#### STATUS PENYELESAIAN SENGKETA NOMOR : 003/SP.2/PANWAS-KTT/IX/2015

Dengan telah dibacakannya keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor Registrasi 001/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015 yang diajukan pemohon atas nama Sdr TAJUDIN NOOR dan INDERA JAYA U dan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan permohonan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. **Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- II. Bahwa Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor Registrasi 001/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015 telah diplenokan pada hari Rabu tanggal 9 September 2015, dan kemudian dibacakan keputusannya pada hari Rabu tanggal 9 September 2015;
- III. Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung membuat Amar Keputusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian**
2. **Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Verifikasi Ulang terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap sebagai calon Bupati Kabupaten Tana Tidung**
3. **Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan Keputusan ini.**

Demikian disampaikan Status Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Kabupaten Tana Tidung 9 September 2015

**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

